



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara dan juga warga Negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan Indonesia kedepannya.¹

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.²

Mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan fungsi hukum yang dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,

¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hlm 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kebutuhan akan pembiayaan menjadi semakin meningkat, sehingga mendorong berkembangnya berbagai lembaga pembiayaan yang menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.³

Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar tersebut. Sehingga terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian.⁴

Meskipun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi.

³Chritofel Mantik, Diana R. Putong, Janeman j. lanawang, *Kajian Yuridis Sosisologi Hukum*, Jurnal Hukum, Vol 1, 2025, hlm 177.

⁴ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 1



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat, yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari unsur resiko.⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen harus diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.⁶

Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Keunggulan jaminan ini terletak pada adanya hak preferen

⁵ Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, “Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance,” Jurnal Hukum Kenotariatan, volume 2, no. 2, 2022, hlm 99

⁶ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 57



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagi kreditur serta kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan jaminan fidusia tidak selalu berjalan efektif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika debitur melakukan wanprestasi, sementara objek jaminan fidusia justru berada dalam penguasaan negara, misalnya karena disita dalam proses perkara pidana. Kondisi ini menimbulkan konflik hukum antara hak kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki kedudukan preferen dengan kewenangan negara dalam melakukan penyitaan sebagai bagian dari penegakan hukum.⁷

Dalam hukum perdata, jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok utang piutang. Hubungan antara kreditur dengan debitur adalah murni kontraktual dan asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar bahwa debitur wajib melunasi utangnya, dan kreditur berhak mengeksekusi jaminan bila terjadi wanprestasi.⁸ Jaminan fidusia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan sepeda motor. Dengan jaminan fidusia, kreditur dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut harta benda debitur jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.⁹

Mengenai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kerugian tersebut. Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Biaya ganti, rugi, dan bunga, yang oleh kreditur boleh menuntut akan penggantianannya, terdirilah pada

⁷<https://dandapala.com/article/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia> Diakses pada 12 Maret 2026, pukul 13.45 WIB

⁸ *Ibid*

⁹ Faudy Munir, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Cet-2, hlm.117



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”.¹⁰

Pemenuhan sanksi hukum oleh debitur diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.”¹¹

Prestasi atau janji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat dengan perjanjian yang dibuat, keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau janji baik yang disebabkan kesengajaan maupun tidak sengaja, dikarenakan pihak yang berjanji tidak mampu untuk memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi.

Dalam hukum Wanprestasi dapat kita pahami artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹² Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memnuhi suatu kewajiban tersebut tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

¹⁰ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta 2008 hlm.180



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa: ¹³

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya.¹⁴

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵ Perjanjian yang dilakukan antar kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak pertama mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak kedua. Sedangkan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam melakukan perbuatan hukum, dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut menjadi suatu

¹³*Ibid*, hlm 180

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perikatan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 150.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

prosedur yang memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini menjadi alat bukti apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁶

Perkembangan ekonomi serta kebutuhan akan modal usaha yang semakin tinggi menjadikan lembaga Jaminan kebendaan memegang peran vital dalam setiap transaksi perjanjian kredit di Indonesia. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan, terutama untuk benda bergerak adalah jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁷ Mengatur dan memberikan hak kebendaan atau jaminan kepada penerima fidusia (kreditur) atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur) sebagai jaminan utang kepada penerima fidusia. Namun, secara fisik benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur).

Jaminal Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang penting dalam praktik perkreditan di Indonesia. Dengan tujuan utama fidusia adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditur (penerima fidusia) untuk mendapatkan pelunasan utang jika debitur (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi. Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada adanya eksekusi parate sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu hak untuk menjual objek jaminan tanpa melalui pengadilan.¹⁸

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

¹⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendaftaran fidusia memberikan kejelasan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Keunggulan utama jaminan fidusia terletak pada sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan *eksekutorial* yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁹ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh debitur.

Dalam praktik, proses eksekusi jaminan fidusia tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala muncul. Kendala yang lebih spesifik dan pelik muncul ketika objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan atau disita oleh Negara. Yang sering terjadi pengusaan oleh kejaksan atau kepolisian sebagai akibat dari proses hukum lain, atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga. Situasi ini menciptakan konflik norma dan benturan kepentingan antara hak istimewa kreditur sebagai pemegang fidusia yang di utamakan (*preferent*), sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia, dengan kewenangan Negara dalam penegakan hukum dan penyitaan aset sebagai barang bukti atau asset yang diduga berasal dari kejahatan.²⁰

Tanpa adanya dukungan lembaga pembiayaan sulit rasanya bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki dana untuk memiliki sebuah kendaraan. Pembelian kendaraan berupa sepeda motor atau mobil misalnya, yang dilakukan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dalam hal ini membayar

¹⁹ Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

²⁰ N. Duta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jamina Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm 5-7



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

sejumlah uang muka dari harga kendaraan tersebut dan selanjutnya dilakukan dengancara dicicil untuk pelunasan pembelian. Biasanya, jangka waktu kredit kendaraan mobil rata-rata satu sampai dengan empat tahun. Lembaga pembiayaan sebagai kreditur dalam hal kedudukannya digolongkan sebagai kreditur *preferent* yakni yang mempunyai hak istimewa dan didahulukan disbanding kreditur lainnya karena memiliki fungsi hak jaminan kebendaan dari debitur.²¹ Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disini telah juga menentukan bahwa: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dari adanya hal sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan”. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat dipahami secara rasional karena sangat memungkinkan objek jaminan fidusia akan disalahgunakan sehubungan objek jaminan tersebut tidak berada pada tangan kreditur sebagai penerima fidusia. Tidak ada ketentuan lain yang memberikan perlindungan kepada kreditur penerima fidusia apabila pihak debitur pemberi fidusia melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan penggunaan objek jaminan fidusia.²²

Secara hukum, penyitaan oleh Negara menghalangi hak eksekusi langsung oleh kreditur, memaksa kreditur untuk menempuh jalur litigasi perdata untuk

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perjanjian*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 145.

²² Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



menuntut pengembalian objek jaminan atau ganti rugi yang tentu memakan waktu dan biaya lebih lama.²³

Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan *eksekutorial*, penyelesaian wanprestasi dilapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas kendala ini tercermin nyata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dimaknai dengan adanya kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi dan penyerahan sukarela objek fidusia oleh debitur. Jika tidak ada kesepakatan atau debitur menolak menyerahkan, eksekusi harus melalui proses pengadilan.²⁴ Hal ini menambah dimensi prosedural dan waktu dalam penyelesaian sengketa, yang berpotensi melemahkan kepastian hukum bagi kreditur.²⁵

Secara normatif, jaminan fidusia memiliki sifat mengikuti objeknya (*droit de suite*), sehingga hak kreditur tetap melekat pada benda jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada. Akan tetapi, dalam hal objek jaminan disita oleh negara, pelaksanaan hak tersebut menjadi terhambat karena adanya prosedur hukum yang berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana. Akibatnya, kreditur tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan, sehingga harus menempuh upaya hukum lain seperti gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Asas hak untuk mengikuti (*asas droit de suite*) dalam Pasal 20 Undang-

²³ Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, “Kedudukan Penerima Fidusia dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. X, No. Y, 2024, hlm 55.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019

²⁵ M. Rizky, “Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap melekat pada Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada.²⁶ Dalam kasus objek yang disita atau dirampas oleh Negara, pelaksanaannya menjadi sulit karena prosedur dan hukum acara yang berbeda harus diterapkan. Kreditur harus menempuh upaya hukum yang tepat untuk menuntut haknya, misalnya melalui gugatan perlawanan pihak ketiga (*derven verzet*) atau gugatan perdata.²⁷

Wanprestasi memiliki implikasi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab dan memengaruhi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Jika pemberi fidusia (debitur) tidak dapat membayar, perusahaan pembiayaan berwenang untuk menyita kendaraan kapan saja dan di mana saja, dengan tanda tangan konsumen. Selain itu, jika penyedia fidusia menolak mengembalikan barang yang dijaminakan setelah menerima peringatan, hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban mereka.²⁸ Oleh karena itu, kreditur berhak mengajukan gugatan hukum terhadap debitur atas wanprestasi. Jika pengadilan memutuskan debitur wanprestasi, kreditur dapat menyita jaminan agunan dengan bantuan pihak berwenang.²⁹

Ketentuan tersebut memuat asas *droit de suite*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diucapkan. Tidak ada ketentuan yang

²⁶ Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia

²⁷ <https://www.djkn.kemendagri.go.id/kpkn1-sidempuan/baca-artikel/16897/PERLAWANAN-PIHAK-KETIGA-DALAM-LAPANGAN-HUKUM-PERDATA-SEBAGAI-INSTRUMEN-HUKUM-FORMIL-PENYELESAIAN-PERKARA-TERHADAP-PUTUSAN-PIDANA.html>. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 09.35 WIB.

²⁸ *Ibid*, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁹ Bisma Putra Pratama, Dkk., *Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Vol. 1 No. 3, Jurnal Sakato Eksati Law Review, 2022, Hlm. 109."



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitur penerima fidusia. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan vonis/putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara tersebut yang tidak lain ialah 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataan nya debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan.

Tecermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr. Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur yakni Rudy Santoso Direktur PT. Mega Central Finance Penerima fidusia (kreditur) kemudian sebagai Pelawan menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr. Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwasanya objek jaminan yang dijadikan barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun tentu hal tersebut akan menjadi kendala bagi kreditur dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendapatkan haknya serta melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan yang menjadi barang bukti tersebut.³⁰

Meskipun Penggugat memiliki sertifikat jaminan fidusia, objek jaminan berada dibawah kekuasaan Negara sebagai barang bukti. Kasus ini menyoroti secara tajam ketidakpastian hukum dan kendala prosedural yang dihadapi kreditur dalam menegakkan haknya ketika objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur yang dinyatakan melakukan wanprestasi, dan jaminan berstatus aset yang dikuasai Negara. Putusan ini menjadi studi kasus yang relevan karena secara langsung menguji efektivitas dan implementasi hak jaminan fidusia (*droit de suite*) ketika berhadapan dengan kewenangan Negara dalam proses pidana. Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengadilan Negeri Pekanbaru menyikapi konflik norma ini dan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi preseden atau menimbulkan kendala dalam proses penyelesaian wanpretasi dengan objek jaminan fidusia yang serupa dimasa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan maupun debt collector di wilayah Pekanbaru dan Tembilahan cukup sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Tidak jarang penarikan dilakukan secara paksa karena debitur dianggap wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Bahkan, beberapa kasus menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur akibat objek jaminan telah dialihkan, disembunyikan, atau terlibat dalam tindak pidana sehingga berada dalam penguasaan aparat penegak

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan masih menghadapi kendala kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan persoalan nyata mengenai benturan antara hak eksekutorial kreditur fidusia dengan kewenangan negara atas objek jaminan yang disita dalam proses pidana.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sengketa fidusia bukan lagi sekadar persoalan wanprestasi perdata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan multidimensi yang melibatkan aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS HAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO. 142/Pdt. G/2021/PN.Pbr)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rmasalah pokok dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Bagaimana Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr)?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- b. Apa Dampak Dari Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Pengusaan Oleh Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusial (Studi Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr).
- Untuk mengetahui Apa Dampak Dari Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Khususnya Yang Melibatkan Objek Dengan Status Pengusaan Oleh Negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan dari penelitian tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis**
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Jaminan dan Hukum Acara Perdata/Pidana, dengan memperkaya kajian konflik norma antara hak preferen fidusia dengan kewenangan penyitaan oleh Negara.
- Manfaat Praktis**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.



E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka teoritis yang disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Dalam kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan obyek apa yang diteliti.³¹

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan tentang mengapa gejala spesifik terjadi.³² Di dalamnya menguraikan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system aneka atau ajaran.³³

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya. Tujuannya agar bias menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.³⁴ Kepastian hukum ini dianggap sebagaisalah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* ata Negara hukum.³⁵

Secara normative, kepastian hukum merupakan sebuah peraturan Perundang-Undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁶ Hal ini

³¹ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm 11

³² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung, 1994, hlm 27

³³ Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 7

³⁴ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.) *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer, 2016, hlm. 6

³⁵ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* Singapore, Springer, 2009, hlm. 92–93.

³⁶ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.



dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda mengenai teori kepastian hukum ini, diantaranya :

a. Utrecht

Ada dua pengertian mengenai kepastian hukum, yaitu pertama peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian kedua yakni keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah. Sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap seorang individu.³⁷

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal dasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yakni :³⁸

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukumpositif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

³⁷ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," Land Use policy 27, no. 3, 2010, hlm 983- 989.

³⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, 2000, hlm 489.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum adalah hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁹

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

³⁹ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," Law and Philosophy 28, no. 3, (2009): 261-290.

⁴⁰ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," Kajian Socio-Legal ed. Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁴¹

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara Negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum Negara tersebut.⁴²

d. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴³ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun

⁴¹ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1, 2009, hlm 173–95.

⁴² *Ibid.*, hlm.176.

⁴³ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, 2021, no. 2



kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁴⁴ Hukum memilikisifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁵

e. Nurhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁴⁶

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah :

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undangundang tersebut memiliki

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 9 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undangundang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dasar dan tujuan fundamental dari hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.⁴⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia ketika objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat perkara pidana. Dalam konteks tersebut, hukum harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan agar tidak kehilangan hak kebendaannya secara sewenang-wenang.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm 165.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.⁴⁸ Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan melalui peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum mampu memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum hadir untuk manusia, sehingga penerapan hukum harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang haknya terancam.⁴⁹

Dalam perkara Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo relevan digunakan karena kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, ketika objek jaminan disita oleh negara sebagai barang bukti tindak pidana, pelaksanaan hak kreditur menjadi terhambat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum diperlukan agar kreditur tetap memperoleh kepastian atas hak eksekusi maupun hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Selain itu, Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.⁵⁰ Hukum berfungsi melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak dan kewajiban yang dapat dijalankan secara proporsional. Perlindungan hukum menurut Fitzgerald bersumber dari teori hukum alam yang menempatkan

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111

⁵⁰ Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.



hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan.⁵¹

Berdasarkan teori Fitzgerald tersebut, kedudukan kreditur penerima fidusia dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr seharusnya tetap memperoleh perlindungan hukum karena kreditur memiliki hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia (*droit de suite*). Meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara, hak kreditur tidak seharusnya hilang, melainkan tetap harus dihormati dan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dapat digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah memberikan perlindungan yang adil dan seimbang antara kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana dengan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak jaminan fidusia.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang tidak berwujud, sehingga sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa maksud dari keadilan.⁵² Secara universal, keadilan merupakan konsep yang sama disatu sisi, namun juga berbeda disisi lain. Pandangan mengenai keadilan sangat beragam, dimensi, bahkan pendekatan. Berbagai makna tentang konsep keadilan pun beragam, dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya, social, atau bahkan ideology suatu Negara.⁵³

⁵¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 118.

⁵² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 43

⁵³ Ridwan Arifin, "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 1



Keadilan adalah salah satu gagasan yang paling mendasar dalam diskursus hukum dan filosofi. Dalam sejarah evolusi pemikiran hukum, keadilan tidak hanya dianggap sebagai nilai etika, tetapi juga sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri. Ide-ide penting dari para filsuf dari zaman klasik hingga modern, seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, serta pemikir masa kini seperti John Rawls, menjadikan keadilan sebagai unsur utama dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, keadilan juga merupakan prinsip normatif yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan sasaran konstitusional negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁴

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain,

- a. kebebasan politik,
- b. kebebasan berfikir,
- c. kebebasan dari tindakan sewenang-wenang,
- d. kebebasan personal, dan
- e. kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Konsep keadilan sebagai fairness menurut John Rawls memberikan kerangka yang rasional dan etis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil.

⁵⁴ Najwa Lutfi Hanifa, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1, 2025, Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm. 228.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, teori keadilan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan konstitusi, yang menekankan kesetaraan hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip Rawls menghadapi tantangan nyata seperti birokrasi yang lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, serta keberagaman nilai budaya yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dalam sistem hukum dan penguatan partisipasi publik agar nilai-nilai keadilan yang substansial benar-benar terwujud dalam praktik hukum di Indonesia. Penguatan prinsip deliberatif dan afirmatif juga penting untuk mendekatkan hukum kepada kebutuhan kelompok rentan.⁵⁵

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan serta kepastian di masyarakat. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga mencakup dimensi moral, etika yang mendasari setiap peraturan. Keadilan menjamin setiap individu diperlakukan dengan setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Aristoteles merupakan seorang filsuf ternama yang pertama kali merumuskan konsep keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap individu. Melalui pemikirannya tentang keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menegaskan bahwa hukum harus memastikan perlakuan yang sama di depan hukum, sembari mempertimbangkan keragaman hak dan tanggung jawab setiap individu.⁵⁶ Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks,

⁵⁵ *Ibid.* hlm 230

⁵⁶ Tiara Salman¹, Arrie Budhiartie, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, Jurnal Nalar Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 4 No. 2, 2024.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

termauk kesenjangan dalam penegakan hukum dan sistemnya yang rentan korupsi. Penerapan hukum kerap tidak berkeadilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan tujuan utama hukum, yang dicapai melalui hukum progresif. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat untuk melayani kepentingan manusia dan mencapai keadilan, bukan sebaliknya, dengan mengedepankan nurani dan moral serta membolehkan interpretasi kreatif terhadap peraturan yang ada untuk menciptakan keadilan substantif.⁵⁷

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh imuan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁵⁸

⁵⁷ <https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+satjipto+rahardjo>. Diakses Pada Tanggal 11 November 2025, pukul 14.05 WIB

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara sederhana, arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan adalah keberadaan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Perlu ditekankan bahwa keadilan sosial dapat terwujud jika fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, makna fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial adalah fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁵⁹

Teori keadilan merupakan landasan filosofis normative yang fundamental dalam menganalisis kasus hukum, khususnya yang melibatkan konflik antara kepentingan privat seperti kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dan kepentingan publik yakni Negara sebagai penguasa atau penyita objek jaminan. Dengan teori keadilan ini, dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana proses penyelesaian wanprestasi dan penguasaan objek jaminan fidusia oleh Negara telah memenuhi asas-asas keadilan.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan

⁵⁹ <https://vt.tiktok.com/ZSynCbMYg/sadjiptorahardjo>. Diakses pada tanggal 13 November 2025, pukul 09.50 WIB.



atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶⁰

Dr. O. Notohamidjojo, SH menyatakan Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁶¹

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia⁶²

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual berisi definisi-definisi perkata yang ada didalam judul penelitian.⁶³

Adapun beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, , 1991, hlm 595

⁶¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm 5-6.

⁶² *Ibid*

⁶³ Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm 12



1. Analisis Yuridis, Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Analisis Yuridis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola kendala atau keterbatasan yang memengaruhi kinerja, efisiensi, atau efektivitas suatu sistem, proses, proyek, atau organisasi. dalam serangkaian langkah untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Analisis masalah adalah penyelidikan atau investigasi terhadap penyebab kesalahan, kegagalan, atau insiden yang tidak terduga.⁶⁵
2. Wanprestasi, merupakan suatu kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶⁶ Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶⁷ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶⁸ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

⁶⁴ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 651

⁶⁵ <https://gajihub.com>. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

⁶⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008 hlm.180.

⁶⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶⁹

3. Objek Jaminan Fidusia, merupakan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap krediturnya lainnya.⁷⁰
4. Putusan No.142/Pdt.G/2021/Pn.Pbr, merupakan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang menyatakan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁷¹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu menjadikan peraturan hukum

⁶⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

⁷⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷¹ Tim Penyusun, *Op,Cit*, hlm 13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai objek penelitian atas suatu isu hukum.⁷² Dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian hukum normatif ini adalah ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum dengan aturan Undang-Undang dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷³ Metode penelitian ini mengungkapkan masalah yang ada di Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dapat dipahami.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertai jurnal, surat kabar, makalah, seminar, dan lain-lain. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi :

⁷²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 36

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sunar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian yang bersifat mengikat.⁷⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan, di antaranya buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Khususnya berkaitan dengan jaminan fidusia dan penyitaan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier antara lain kamus/bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.⁷⁶

3. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, data yang dianalisis secara kualitatif. Analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan, menentukan isu hukum, mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan

⁷⁴ *Op Cit*, Hlm. 14

⁷⁵ Tim Penyusun, *Loc, Cit*.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Op,Cit*, hlm 15



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum.⁷⁷ Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



⁷⁷ *Ibid*